

**Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Tarif  
Angkutan Penumpang Umum Dengan Angkutan Taksi di Kota Pekanbaru  
Tahun 2009-2012**

**HADI NOFRINAL**  
**Email : Hadi\_nofrinal@yahoo.com**  
**Pembimbing : Drs.Wan Asrida,M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

This research entitled " Government Policy Study In Cultivation Prisoner ( Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Pekanbaru). Thing that melatar back to back him is about persolan that mysterious palinf in institution socialization that always been public view, namely custody room capacity excess because the low socialization institution capacity, then stiffness rate recidivism in institution socialization, obstacle facility and infrastructure cultivation, its shortage employee or socialization institution staff, and its shortage operational costs in support implementation cultivation. Disisi is other problem that not should happened by prep inside institution socialization is still free narkoba circulation in institution socialization and happened by him fight inter coequal prisoner.

Rumusan internal problem this research is . Why Government Policy In Cultivation Prisoner ( Pemasyarakatan kelas II a Pekanbaru study Institution) not yet optimum. This research aimed to know government policy implementation in cultivation prisoner in II a Pekanbaru class socialization institution and constraints faced in pemerintrah policy implementation in cultivation prisoner in II a Pekanbaru class socialization institution. Benefit from this research is provide donation thinking for law enforcer apparatus especially selakau socialization institution employee like educator and cultivation prisoner.

Method used in this research is descriptive method with qualitative and quantitative approach. Technique data collection used is observation, interview, and kuisisioner. Data source used is primary data that obtained from field and secondary data that obtained from place research that usually has been provided. Research result data obtained by policy that used by institution socialization refer to regulation in government regulation number 31 year of 1999 article about 7 cultivation prisoner. This result research get constraints happened in prisoner cultivation process namely, obstacle in thing facility and infrastructure, its shortage employee or socialization institution staff, and its shortage operational costs. And based on C.I Harsono theory that purpose cultivation is "Kesadaran", in this case awareness thing prisoner awareness not yet able to own awareness fully like inner awareness know potential self which said defective 11 people from 20 people and in awareness phase attainer that high also beum able owned by prisoner namely 55 % or 11 people which said defective.

Keyword:Policy, Cultivation, Prisoner, Institution Socializatio

## PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Sehingga transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Selain itu, transportasi juga sebagai penunjang pembangunan ekonomi, tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu negara. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dalam negeri dan keluar negeri.

Salah satu daerah kabupaten/kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru. Salah satu fungsi kota-kota besar adalah transportasi, transportasi perkotaan merupakan sektor penunjang utama terhadap mobilitas penduduk perkotaan dan angkutan yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan. Jenis angkutan umum yang banyak di kota pekanbaru saat ini adalah angkutan taksi, yang mana jumlah taksi sampai saat ini ada sebanyak 611 unit. Banyaknya jumlah angkutan taksi di Kota Pekanbaru yakni 611 armada taksi, dari seluruh perusahaan taksi yang

ada, memaksa pemerintah untuk campur tangan dalam mengawasi jalannya roda perekonomian khususnya dalam bidang transportasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan. Kemudian di tegaskan oleh Pemerintah Kota yaitu dengan adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Pekanbaru.

Dari pengamatan sementara di lapangan maka pelaksanaan kebijakan mengenai penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan taksimasih saja ditemukan pada angkutan taksi khususnya, angkutan taksi masih ada yang tidak menggunakan argometer di dalam taksinya dan menetapkan tarif berdasarkan kesepakatan saja. Selain itu sosialisasi kebijakan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan angkutan taksi tidak menjangkau luas keseluruh lapisan masyarakat sebab hanya samapai perusahaan taksi dan supir taksi saja, masyarakat sebagai pengguna jasa masih sebagian yang mengetahui kebijakan ini.

Dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Dengan Angkutan taksi , antara lain terdapatnya fenomena-fenomena berupa:

1. Diketahui bahwa tarif taksi yang ditetapkan oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perhubungan belum ada dilakukan sosialisasi

ditengah masyarakat sehingga yang tahu hanya supir taksi saja seperti dalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi pengguna jasa angkutan taksi mempunyai hak untuk menentukan penggunaan argometer sebuah penentuan tarif taksi

2. Ada 130 taksi di Pekanbaru tidak menggunakan argometer, dan memilih untuk menggunakan sistem nego dan hal ini sulit untuk dilacak, walaupun pemerintah kota sudah mewajibkan penggunaan argo dan tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi kepada taksi yang tidak tertib sesuai dengan sanksi yang terdapat di dalam Peraturan Walikota.

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta menginterpretasikan hasil dari penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan dijadikan arahan dan pedoman dalam penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Mengapa Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Dengan Angkutan Taksi Di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang maksimal tahun 2009-2012?”

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini antara lain bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mengapa pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Dengan Angkutan Taksi Di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang maksimal tahun 2009-2012
2. Untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menanganai angkutan umum dan

taksi yang tidak menggunakan argo sesuai Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Dengan Angkutan Taksi Di Kota Pekanbaru

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif yakni penjabaran hasil penelitian melalui narasi-narasi berdasarkan hasil wawancara. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu membahas tentang Pelaksanaan Kebijakan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Dengan Angkutan Taksi Tahun 2009-2012 di Pekanbaru.

Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif . Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden melainkan diperoleh melalui dokumen, buku-buku dari hasil penelitian lainnya yang berkenaan dalam penelitian ini. Untuk data sekunder, data yang dicari adalah Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan yang ada kaitannya dengan masalah Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Tarif Taksi di Kota Pekanbaru dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini berupa gambaran umum Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru, struktur organisasi, foto serta arsip-arsip lainnya. . Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi data primer yaitu ata yang diperoleh

secara langsung dari para responden melalui wawancara dan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan kemudian dilakukan pengamatan langsung pada situasi lokasi penelitian. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Tarif Taksi di Kota Pekanbaru.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan. Data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi (informan). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan cirri-ciri, sifat dan karakteristik tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitiannya ini adalah aparatur pemerintah kota Pekanbaru yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Dengan Angkutan Taksi di Kota Pekanbaru Tahun 2009-2012, para pemilik armada taksi beserta supir taksi dan masyarakat pengguna jasa taksi. Berikut rincian informan yang terlibat dalam penelitian ini:

1. Kepala Sub Dina Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yaitu Ir. H. Dedi Gusriadi
2. Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yaitu Yuniyanto
3. Kasi Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yaitu Drs. Sudarmi
4. Pemilik Armada-Armada Taksi yang terdiri dari 3 orang yaitu

M.teguh dari PUSKOPAU, Erwin Harap dari KOPSI Taksi. dan Amrizal dari Riau Indah Transport

5. Para Supir Taksi yang terdiri dari 4 orang yaitu Herman, Erzal, Sapril Manaf, dan Junianto
6. Masyarakat Pengguna Taksi yang terdiri dari 5 orang yaitu Deprizal Kurniawan, Henni Setya Wati, Yusmadi, Fitri Linda yanti, dan Nelinda

Adapun wilayah pengamatan yang dipilih yaitu di kota Pekanbaru tepatnya di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, dengan pertimbangan penulis ingin mengetahui secara dalam mengenai angkutan umum, terutama angkutan jalan yang beroperasi di Pekanbaru yakni angkutan taksi yang terfokus pada tarif taksi

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya secara deskriptif. Dalam hal ini, penulis menganalisa data-dat tersebut dalam bentuk hasil wawancara dan penjabaran narasi hasil wawancara. Data tersebut dikembangkan dengan mengacu pada teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian, guna mendapat suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan analisa deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empirik yang ada secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Dengan Angkutan Taksi

Walikota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan mengenai penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan angkutan taksi tersebut untuk menangani keluhan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum dan angkutan taksi maupun perusahaan taksinya sendiri. Dalam Peraturan Walikota tersebut, pemerintah mencantumkan tarif angkutan taksi dalam pasal (2) mencantumkan :

- a. Tarif Awal ( Buka Pintu )  
: Rp.6000
- b. Tarif dasar  
: Rp. 3500
- c. Tarif Argo Minimal  
: Rp. 20.000
- d. Tarif Pembatalan Sepihak  
: Rp. 10.000
- e. Tarif Waktu Tunggu  
: Rp. 20.000?

Tarif di atas tersebut, sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungjawaban asuransi kerugian jasa raharja. Dengan adanya kebijakan mengenai penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan angkutan taksi ini, pemerintah daerah Pekanbaru mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 tersebut, juga menyebutkan bahwa sebuah taksi itu wajib menggunakan argometer di dalam taksinya agar para pengguna taksi bisa dengan jelas mengetahui biaya taksi yang seharusnya mereka bayar dan tidak ada kerugian dimasing-masing pihak.

Namun, sesudah di keluarkannya kebijakan ini, masih ada masyarakat yang menemukan taksi yang tidak menggunakan argo dan menetapkan tarif berdasarkan

kesepakatan saja. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengenai masalah penggunaan argometer pada angkutan taksi, memang cukup sulit untuk menanganinya sebab armada taksi yang ada di Pekanbaru cukup banyak, jadi sulit dijangkau keseluruhannya.

Oleh Sebab itu, Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dengan Angkutan Taksi, maka disini akan diuraikan berdasarkan teori George C. Edward III yang mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan ada 4 variabel yang penting yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi:

#### 1.1 Komunikasi

Komunikasi yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana memberitahukan pada masyarakat setiap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah berhubungan dengan izin taksi yang dia buat. Selain itu juga bahwa kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menjelaskan pada masyarakat apa sebenarnya kegunaan izin trayek ini perlu disampaikan dengan berbagai cara, baik itu dengan menggunakan pamphlet, spanduk maupun lainnya. Standar operasional prosedural Dinas Perhubungan dalam melakukan sosialisasi terkait kebijakan Walikota Pekanbaru, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengatakan ada 2 standar yaitu

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan taksi terkait dengan memberikan surat edaran

pemerintah atas perubahan tarif taksi tersebut

2. Melakukan sosialisasi lisan secara langsung ke lapangan yakni memberi tahu supir taksi bahwa ada perubahan tarif taksi yang ditetapkan oleh Walikota

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dilakukan dengan mendatangi kantor perusahaan taksi yang ada di Pekanbaru, berikut wawancara penulis dengan Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru **Yuniyanto (Rabu 6 Februari 2013 pukul 09.15 WIB)** di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

*“Dalam hal sosialisasi pihak Dinas Perhubungan sendiri ada melakukan sosialisasi ke perusahaan taksi yang beroperasi di Pekanbaru, dengan memberitahukan kebijakan peraturan walikota mengenai penyesuaian tarif taksi dan selanjutnya perusahaan taksi yang ambil alih untuk mensosialisasikan ke supir taksinya masing-masing”*

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang pemilik taksi di Kota Pekanbaru yakni **M. Teguh (Senin 18 Februari Pukul 09.30 WIB)** yakni:

*“ Kalau untuk sosialisasi memang ada dari dishub perusahaan kami, mereka datang memberi penjelasan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang tarif taksi yang harus di gunakan ketika taksi kami harus beroperasi, ya selanjutnya untuk sosialisai langsung ke sopir taksi bukan dishub yang mensosialisasikan*

*tapi kami dari perusahaan yang memberi tahu”*

Dari penjelasan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi memang ada dilakukan oleh Dinas Perhubungan, tetapi hanya sebatas pemberitahuan perusahaan taksi sedangkan sosialisasi kesupir taksi langsung hanya perusahaan taksi yang mensosialisasikan bukan Dinas Perhubungan langsung.

Seperti yang diungkapkan salah satu masyarakat yang pernah menggunakan jasa taksi yakni **Nelinda (Selasa 26 Maret 2013 pukul 09.25 WIB):**

*“ Saya pernah menaiki taksi dulu dari bandara kerumah saya di daerah harapan raya, dan pas saya sampai dirumah saya diminta membayar dengan harga yang sangat mahal, padahal waktu itu di taksinya tidak ada agronya, ya terpaksa saya membayar karena mau komplain kurangnya harganya, saya nggak tau peraturan harga taksi, ya semenjak itu saya kapok naik taksi dan memilih naik transmetro saja”*

Berdasarkan wawancara di atas dapat bahwa masyarakat umum selaku penumpang taksi kebanyakan kurang tau jelas akan peraturan kota mengenai penyesuaian tarif taksi di Kota Pekanbaru ini. Hal ini dikarenakan kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan penyesuaian tarif taksi dan keharusan memakai agrometer ditaksi yang mereka tumpangi.

## 1.2 Sumber Daya

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan penting bagi implementasi

kebijakan, oleh sebab itu , perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli, yang relevan dengan tugasnya.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru memiliki 82 orang pegawai/personil dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru paling banyak tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni sebanyak 30 orang, tamatan Sarjana Muda (DI/DIII) yakni 25 orang, tamatan pada tingkat Sarjana(S1) ada 16 orang dan yang terakhir pada level atas yang lulusan Pasca Sarjana (S2) ada 11 orang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru **Ir.Dedi Gusnadi ( Senin 04 Februari 2013 pukul 09.25 WIB)** di kantor Dinas Perhubungan kota Pekanbaru:

*“ Di kantor ini pegawai kami macam-macam background pendidikannya mulai yang dari tamat SMA, DI, DIII, S1 dan yang paling tinggi S2 atau magisterlah, meskipun tidak semuanya yang sarjana dan paling banyak tamat SMA, maklum saja yang tamat SMA tersebut orang-orang yang lama, meskipun mereka tamat SMA, cukup membantu pegawai yang lain, dengan cara tetap mengarahkan mereka bertahap”*

Dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 ini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki personil yakni berjumlah 82 orang. Namun dari 82 orang tersebut tidak semuanya yang

terjun langsung kelapangan khususnya dalam menangani penyesuaian tarif angkutan penumpang dengan angkutan taksi yang jumlah armadanya yang beroperasi di Kota Pekanbaru ini yakni 611 taksi. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yakni **Ir. Dedi Gusnadi (Senin 04 Februari 2013 pukul 10.20 WIB)** di kantor dinas perhubungan kota Pekanbaru :

*“kalau dibandingkan dengan personil kami tentu dinas perhubungan kota pekanbaru jauh jumlah dengan armada taksi yang beroperasi di kota ini, bisa dikatakan 1:6 antara dinas perhubungan dengan jumlah taksi yang ada, sehingga kami hanya melakukan razia taksi tempat tertentu saja dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian sesekali”*

Dalam hal sumber daya, tidak sumber daya manusia saja yang dibutuhkan, karena sarana dan prasarana juga termasuk sumber daya dalam suatu kebijakan. Pengadaan sarana dan prasarana yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yakni meja ada 26 unit yang terdiri dari 1/ biro dan 1 biro, kursi kerja ada 28 buah yang mana 2 diantaranya sudah rusak, kursi tamu ada 6 set dan masih kondisi baik, lemari ada 14 buah yang juga 2 diantaranya dalam kondisi rusak, rak ada 8 buah juga mengalami kerusakan buah, filling kabinet ada 3 buah yang mengalami

kerusakan 1 buah, komputer ada 6 unit jug mengalami I kerusakan 1 buah, laptop ada 7 unit dalam kondisi baik digunakan. Selain itu, ada juga sarana dalam hal kendaraan operasional yakni terdiri dari sepeda motor dinas kantor ada 3 buah. sepeda motor untuk pengawainan ada 3 buah, mobil Kepala Dinas 1 buah, mobil dinas pengawainan ada 2 buah, dan terakhir mobil Derek 1 buah.

Berdasarkan data di atas dapat di ketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor dinas perhubungan kota Pekanbaru cukup memadai, meskipun masih ada sarana dan prasarana dalam kondiri rusak.

Selain itu, sumber daya financial/ keuangan merupakan hal yang pentign dalam melaksanakan kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan Peraturan walikota Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang dengan Angkutan Taksi, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memperoleh kucuran anggaran dari APBD Pekanbaru sebesar Rp. 1. 372. 225.000, jumlah besaran ini tidak jauh berbeda dengan anggaran pada tahun 2008.

Peningkatan anggaran yang cukup signifikan dialami pada tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2008-2009 masih berkisar diangka yang tidak jauh berbeda. Keterbatasan dana ini membuat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak optimal. Karena sarana untuk uji kelayakan angkutan taksi khususnya alat pendeteksi baik tidaknya argometer taksi tidak lengkap.

### 1.3 Disposisi/Sikap Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementator

kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil

Dalam memberikan pelayanan, sebaiknya harus dilakukan dengan suatu tindakan yang jujur dan terus terang sehingga tidak terjadi kesimpang siuran ditengah masyarakat. Karena dengan sikap yang jujur dan transparan, pelaksanaan suatu kebijakan akan bisa berjalan dengan baik.

Dalam sikap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bisa dikatakan cukup baik. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Angkutan dinas perhubungan kota Pekanbaru yakni **Yuniyanto (Rabu 06 Februari 2013 pukul 11.05 WIB) :**

*“ Dalam menangani taksi-taksi yang “nakal” kami dari dinas peruhunngan bisa dibilang tegas contohnya dalam hal melakukan razia di jalanan di kota Pekanbaru ini saja yakni razia penumpang umum dan barang selama ini kami bersikap tegas dan mencabut izin taksi jika memang terbukti tidak memiliki kelengkapan surat izin operasi, buku KIR, buku tera agro masih berlaku”*

Namun ada juga pendapat salah seorang supir taksi mengenai disposisi/sikap dari dinas perhubungan kota Pekanbaru yang harus diperbaiki , terutama dalam hal kepengurusan surat menyurat di kantor dinas perhubungan kota Pekanbaru yakni **Jumianto ( Senin 11 Maret 2013 pukul 10.17 WIB)** di daerah plasa sukaramai :

*“ Selama membawa taksi, kalau ada razia surat-surat dan saya tidak bawa ya pasrah saja dek, mau gimana ketika mengurus*

*surat-surat di dishub tu saya tau pesyaratannya ketika sampai disana malah diminta biaya yang lebih besar aturan awak bayar 50 ribu jadi 80 ribu, ya jadi malas mengurusnya dek”*

Selain pengurusan surat menyurat yang biaya lebih mahal dapat diketahui bahwa masih sering terdapatnya penundaan terhadap pembuatan surat oleh dinas yang terkait.

#### 1.4 Struktur Birokrasi

Perlakuan yang sama bagi setiap masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang dilakukan oleh pegawai dinas perhubungan haruslah sama dan tidak ada perbedaan perlakuan, baik itu dari jabatan maupun dari pangkat seseorang.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan salah satu supir taksi bahwa pelayanan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru sudah cukup sama rata, berikut petikan wawancara dengan bapak **Herman ( Senin 04 Maret 2013 pukul 10.15 WIB):**

*“Dalam pelayanan ya dinas perhubungan cukup rata dalam melayani kami ketika mengurus surat izin dan sebagainya karena sewaktu saya pernah ke dinas perhubungan saya lihat sama aja perlakuannya”*

Namun hal berbeda diungkapkan salah satu pemilik armada taksi yang ada di kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa dalam pengurusan surat izin trayek masih sering ada keterlambatan penyelesaian dan bersifat diskriminasi, yang mana diungkapkan oleh **Erwin Harahap ( Rabu 20 Februari 2013 pukul 09.18 WIB):**

*“Ketika saya mengurus izin trayek operasional taksi saya, masih ada aja beda pelayanannya, waktu itu saya udah seminggu mengurus surat izin itu dan pas kesana belum siap juga, pas pulak disana ada pejabat yang mengurus surat izin juga tapi beda dengan saya pelayanannya, perihal suratnya satu hari itu langsung diurus pegawainya dan saya tidak sengaja dengar besok siap punya pejabat tu, saya jadi heran pulak dan berfikir jabatan seseorang pengaruh sekali ya “*

Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Standar Operating Procedures (SOP) atau standar kerja dalam menjalankan kebijakan adalah tahapan yang dilakukan agar bagaimana kebijakan itu dapat berjalan sebagai mana mestinya dan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kebijakan tersebut.

Standar Operating Procedure (SOP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pekanbaru mengacu pada peraturan daerah nomor 02 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana di dalamnya tercantum proses perizinan trayek angkutan jalan dengan prosedural, yang untuk memperoleh izin trayek, pemohon trayek harus memenuhi:

1. Persyaratan administrasi yaitu:
  - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
  - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi

- seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
- c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
  - d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
  - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
  - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
  - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.

2. Persyaratan teknis yaitu:

- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan tentang hasil penetapan kebutuhan kendaraan;
- b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala seksi angkutan yakni **Yunianto (Rabu 6 Februari 2013 pukul 10.30 WIB):**

*“ Izin trayek angkutan baik angkutan penumpang umum maupun taksi harus melewati prosedural yang ditetapkan*

*oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika dan bila disetujui, angkutan penumpang dan taksi tersebut bisa memperoleh izin trayek yang sah”*

Dalam hal pengurusan surat izin trayek di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Pekanbaru mengerjakan tugasnya dalam hal pelayanan cukup baik, meskipun ada beberapa pemohon yang mengeluh karena penyelesaian surat izin trayek terkadang sering terlambat, dengan alasan masih penumpuknya berkas-berkas persyaratan yang belum dianalisis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu supir taksi yakni **Erizal (Kamis 7 maret 2013 pukul 10.05 WIB):**

*“Pelayanan dikantor dinas perhubungan Pekanbaru ini cukup lah, meskipun agak sedikit lambat, karena pernah saya mengurus surat izin trayek taksi saya, tiga minggu belum siap juga, mereka kasih alasan ke saya kalau banyak dokumen persyaratan yang belum diperiksa dan punya masih tahap mau dianalisis, dan saya pulang dengan tidak bawa apa-apa karena surat punya saya belum selesai”*

Sebuah brokrasi berkaitan juga dengan yang namanya fragmentasi atau adanya pembagian kerja pada suatu organisasi maupun instansi tertentu. Begitu juga halnya dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya melakukan pembagian tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008. Pembagian tugas dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan

Kepolisian daerah Pekanbaru dalam hal razia penumpang umum dan barang ( Razia Penumbar).

Koordinasi selalu dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah. Pembagian tugas yang jelas juga terlihat jelas pada struktur organisasi dinas perhubungan komunikasi dan informasi kota Pekanbaru khususnya dalam hal masalah angkutan yakni dari kepala dinas diturunkan kepada kepala bidang angkutan dan selanjutnya diturunkan lagi kepada kepala seksi angkutan darat baru kepada staf-staf di bawahnya.

**2 Upaya-Upaya Dinas Perhubungan Komunikasi Pekanbaru Dalam Meleaksanakan Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi di Wilayah Pekanbaru**

**2.1 Dengan mengadakan razia dilokasi tertentu**

Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota Pekanbaru, dalam memperkecil kecurangan yang dilakukan angkutan penumpang umum dan angkutan taksi, maka dinas perhubungan komunikasi dan informatika berupaya dengan mengadakan razia rutin di lokasi tertentu. Dalam melakukan razia ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru melakukannya lebih sering 1 bulan sekali, dengan cara meinstruksikan beberpa personil yang berwenang dibidangnya. Bahkan dinas perhubungan komunikasi dan informatika pekanbaru ini melakuka razia dalam sebulan itu ada 3 kali,

karena keadaan yang menuntut untuk melakukan razia sebanyak itu.

Proses razia dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan cara terjun langsung ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, setelah tiba di lokasi para personil dinas perhubungan berdiri sambil mengawasi angkutan umum dan taksi yang akan lewat, jika ada yang lewat maka personil dinas perhubungan akan memberhentikan satu persatu angkutan umum atau taksi dan melakukan pemeriksaan alat kelengkapan beroperasional angkutan umum dan taksi tersebut, seperti taksi , dinas perhubungan akan memeriksa surat izin operasi, buku KIR, dan memeriksa buku tera agro masih berlaku atau tidaknya.

**2. 2 Memberikan sanksi sampai pencabutan izin usaha taksi, kepada taksi yang tertangkap basah sedang mengangkut penumpang namun tidak menggunakan argo**

Selain razia yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, mereka juga bersikap tegas dengan upaya memberikan sanksi kepada taksi yang tidak menggunakan argometer. Upaya ini dilakukan untuk membuat efek jera kepada para supir taksi yang tidak mentaati aturan operasional sebuah taksi seperti halnya agrometer. Sehingga membuat mereka berfikir dua kali untuk tidak berbuat curang seperti tidak menggunakan agrometer.

Hal ini dilakukan dinas perhubungan dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota Pekanbaru untuk membantu masyarakat sebagai pengguna jasa

taksi tidak selalu dirugikan, dan juga merupakan salah satu upaya memperkecil berkeliarannya taksi-taksi ilegal

## **KESIMPULAN**

1. Adanya kebijakan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 ini dibuat karena sebelumnya ada beberapa faktor-faktor penyebab harus dibuatnya kebijakan ini yaitu *pertama*, mahalnya alat pengukur agro taksi, *kedua* Adanya batasan setoran minimal yang ditetapkan oleh perusahaan/pemilik taksi kepada supir taksi, *ketiga* kurang pengawasan mengenai biaya tunggu perjam terhadap penumpang dan *keempat* kurang kesadaran dari pemilik taksi dan pengemudi taksi dalam ikut berpartisipasi melaksanakan kebijakan peraturan walikota Pekanbaru tersebut
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan taksi adalah masih kurang dalam hal komunikasi yakni dari segi sosialisasi kebijakan, karena Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru hanya menyampaikan perusahaan taksi saja dan tidak menyeluruh ke supir-supir taksi. Dalam hal sumber daya, khususnya sumber daya manusia masih kurang, karena masih banyak petugas dinas perhubungan yang tamatan sekolah menengah atas yakni 30 orang, hal ini mencerminkan dari segi kualitas sumber daya manusianya, selain itu jumlah petugas Dinas Perhubungan kota Pekanbaru tidak sebanding

dengan taksi yang akan diawasi, petugas berjumlah 82 orang sedangkan jumlah taksi di kota Pekanbaru ada 611 armada taksi. Masih belum konsistennya petugas lapangan dinas perhubungan kota Pekanbaru dalam menjalankan Peraturan Daerah Walikota tersebut. Dalam hal struktur birokrasi dinas perhubungan kota Pekanbaru menjalankan tugas berdasarkan SOP yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009.

3. Upaya-upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dengan Angkutan Taksi Tahun 2009 - 2012 yaitu dengan melakukan razia dilokasi tertentu dan upaya lain adalah memberikan sanksi sampai pencabutan usaha taksi jika pada saat razia tertangkap basah tidak menggunakan argo saat mengangkut penumpang.

## **SARAN**

1. Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota Pekanbaru sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan peraturan walikota tentang penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan taksi kepada supir taksi langsung dan juga kepada masyarakat selaku pengguna jasa taksi
2. Dinas Perhubungan harus meningkatkan pengawasan di lapangan khususnya mengenai penggunaan argo disetiap taksi.
3. Dinas perhubungan kota Pekanbaru diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan

terhadap masyarakat yang ingin mengurus surat-surat terutama pengusaha taksi maupu supir taksi dalam hal pengurusan surat izin trayek dengan menyelesaikan tepat waktu.

4. Diharapkan setiap pengusaha taksi dapat menerapkan penggunaan argo pada setiap taksinya dan digunakan terus menerus, serta mengganti argo yang rusak dengan yang baru.
5. Diharapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dapat melakukan razia lebih sering lagi, sehingga bisa meng memonitor taksi-taksi yang membandel yang tidak mau menggunakan argo

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, CST dan Christina Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta ; Bumi Aksara
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nabolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta ; Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Rian D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta ; Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta ; Elex Media Komputindo Gramedia.
- Rahardjo Adi Sasmita dan Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Manajemen Transportasi Darat*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung ; Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru ; Alfa Riau.
- Sumardi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah*. Bandung ; Mondar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung ; Mondar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung ; Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Perbandingan Ilmu Pemerintahan*. Bandung ; Refika Aditama.
- Wahab, Solihin. Abdul. 1991. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solihin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Jakarta ; Fokus Media
- Winarno. Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Yusran. Andi. 2003. *Kebijakan Desentralisasi : Ragangan Teoritik dan Rangka Analisis*. Jurnal Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau: Pekanbaru

**SUMBER LAIN :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2004 *Tentang Pemerintah  
Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun  
2009 *Tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan di  
Kota Pekanbaru*

Peraturan Walikota Pekanbaru  
Nomor 31 Tahun 2009  
*Tentang Penyesuaian Tarif  
Angkutan Penumpang  
Umum Dengan Angkutan*

*Taksi Dalam Wilayah Kota  
Pekanbaru.*

Eli Sumarni, 2010, *Implemetasi  
Peaturan Pemerintah  
Nomor 13 Tahun 2002  
Tentang Rekrutmen  
Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Untuk Jabtan Struktural di  
Lingkungan Badan  
Pengawas Proinsi Riau*  
(Skripsi), Tidak Diterbitkan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas  
Riau.